

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu hal yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Ibarat dua mata koin, kejahatan adalah sisi gelap dari kehidupan manusia. Suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor yang berasal dari dalam diri sipelaku maupun faktor yang berasal dari luar. Faktor-faktor inilah yang mendasari seseorang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Niat tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan nyata yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Sehingga diperlukan penegakan hukum.¹

Dalam upaya mewujudkan penegakkan hukum di indonesia diperlukan produk hukum, dalam hal ini undang undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat. Dengan adanya produk hukum berupa undang-undang maka setiap perkara yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai macam proses peradilan yang ada di Indonesia ini, salah satunya adalah Peradilan Pidana.

Peradilan Pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga

¹ Angger Saloko, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Islam Nusantara, hlm.38.

menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berfikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.²

Masalah kejahatan adalah masalah yang bersifat kompleks, dimana masalah tersebut bukan hanya menjadi masalah satu atau beberapa negara saja, tetapi merupakan masalah semua negara di dunia ini dengan tidak melihat dan memperhatikan sistem politik yang dianutnya. Tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sangat meningkat. Peningkatan ini terjadi baik dari segi jumlah maupun macam kejahatan yang terjadi. Kejahatan yang terjadi ini sangat merugikan masyarakat yang berupa kerugian ekonomis dan atau kerugian psikologis. Di mana manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.³

Kemajuan ilmu pengetahuan dan moderisasi tidak hanya di dunia industri dan pengetahuan tetapi juga dalam segi hukum. Perkembangan dalam segi hukum diikuti juga oleh perkembangan kejahatan salah satunya di pengaruhi oleh adanya peredaran senjata api ilegal. Terjadinya kasus kejahatan, seperti perampokan, pembunuhan, perkelahian dan penggunaan senjata api secara tanpa izin dimana para pelakunya menggunakan senjata api, sering membuat efek trauma kepada masyarakat.

Tindak pidana pembuatan senjata api ilegal dapat memberikan andil yang cukup besar bagi kejahatan bersenjata maupun kepemilikan senjata api secara ilegal.

² H. R. Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung, hlm. 4.

³ H. Hari Saherodji, 2008, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru, hlm.11.

Senjata api rakitan sebagai produk yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena senjata api ini tidak terdaftar sehingga sulit dilacak, terlebih lagi mudah dibuat bagi mereka yang mempunyai keterampilan dan keahlian khusus di bidang ini. Seperti yang terdapat diberbagai wilayah di Indonesia terdapat beberapa *Home Industy* diantaranya terdapat orang yang menyalahkan untuk merakit senjata api secara ilegal.⁴

Kontrovensi senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan disekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan disejumlah tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut. Senjata api ilegal merupakan senjata yang beredar secara tidak sah dikalangan sipil, . tidak diberi izin kepemilikan atau yang telah habis masa berlakunya banyak dimiliki oleh orang orang terlatih dan memiliki spesiasi di bidang kejahatan tertentu sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencana.⁵

⁴ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.5.

⁵A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka, hlm. 1.

Akhir-akhir ini di Indonesia marak sekali kasus kepemilikan senjata api ilegal khususnya daerah Jambi. Oleh karena itu aparat keamanan Polisi dan TNI sering melakukan razia kepemilikan senjata api ilegal. Pada tahun 2016 Polisi dan TNI melakukan razia gabungan dan berhasil mengumpulkan 465 pucuk senjata api rakitan dari 465 termasuk diantaranya jenis kecepak dan 11 pucuk pistol rakitan berikut dengan 243 amunisi senjata laras panjang, kemudian. Senjata dan amunisi ini dimusnahkan di lapangan hijau Mapolda Jambi.⁶

Ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang berbunyi “barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Dalam hal peningkatan kejahatan dengan menggunakan senjata api, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Darurat tersebut sebagai usaha preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata api dalam suatu kejahatan.

⁶ http://beritasatu.com/polda_jambi_musnahkan_senpi_ilegal. Di akses pada 19 Januari 2023

Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, juga karena keresahan dan kecemasan dari penulis pribadi terhadap kepemilikan senjata api secara illegal ini, maka saya tertarik menulis skripsi dengan judul “**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN.Mdn) ”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin (Studi Putusan No. 1619/PID.SUS/Pn. Mdn?)
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas penjatuhan pidana terhadap kepemilikan senjata api (Studi Putusan No.1619/Pid.Sus/Pn.Mdn?)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin (Studi Putusan No. 1619/PID.SUS/Pn. Mdn.)
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim atas Tindak Pidana kepemilikan senjata api tanpa izin (Studi Putusan No. 1619/PID.SUS/Pn. Mdn.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah:

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum pidana di Indonesia tentang kepemilikan senjata api tanpa memiliki izin
- b) Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan penelitian hukum pada umumnya dan dalam hukum pidana khususnya

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum serta memberikan sumbangan pemikiran khususnya kepada Hakim yang memutus perkara Tindak Pidana Kepemilikan Sejnata Api Tanpa Izin di Pengadilan Negeri Medan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian memiliki manfaat bagi penulis secara pribadi yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (SI) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)⁷. Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

- a) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri
- b) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
- c) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat⁸.

Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada

⁷ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 335

⁸ Eddy O.S, 2015, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm155

dalam suatu masyarakat⁹. Pertanggungjawaban pidana juga sering disebut *criminal responsibility*, artinya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana disitu sebelum berarti ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan. Mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak¹⁰. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana".

Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut¹¹. Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan dengan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan Hakim terhadap seseorang tertuduh yang di tuntutan di muka pengadilan¹².

⁹ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, hal 65

¹⁰ Suharto RM, 1991, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106

¹¹ Chairul Huda, 2006. "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan'", Yogyakarta: Kencana Prenada Media, hlm 70

¹² Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, hlm 135

a) Melawan Hukum

Sifat melawan hukumnya suatu perbuatan terdapat dua ukuran yaitu sifat melawan hukum yang formil (*formelee wederrechtelijkheidbegrip*) dan sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheidbegrip*). Suatu perbuatan yang dinyatakan melawan hukum apabila persesuaian dengan rumus delik dan sesuatu pengecualian seperti daya paksa, pembelaan terpaksa itu hanyalah karena ditentukan tertulis didalam undang-undang.

Melawan hukum diartikan melawan undang-undang, atau dikatakan karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi bagi barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya, oleh karena itu pandangan ini diartikan sifat melawan hukum yang formil, sebaliknya tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum materil, oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut di pidana pembuatnya atau tidak tercela ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi hukum pidana, tetapi cukup dijatuhi sanksi-sanksi kaidah-kaidah hukum lain atau hukum sosial¹³. Diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum diluar undang-undang, oleh karena itu pandangan ini disebut sifat melawan hukum materil. Unsur sifat

¹³ Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 242

pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut¹⁴.

Pompe, mengatakan bahwa untuk dapat dipidananya seorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana, ada ketentuan didalam hukum acara.¹⁵

1. Tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan itu harus dibuktikan.
2. Tindak pidana itu hanya dikatakan terbukti jika memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusannya.

Dikatakan selanjutnya bahwa jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat didalam rumusan delik, maka unsur itu juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Syarat bahwa unsur melawan hukum itu selalu harus dibuktikan di dalam acara peradilan akan merupakan beban yang berat sekali dan mempersulit proses itu sendiri. Karena pada umumnya membuktikan sifat

¹⁴ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Edisi revisi, Rineka Cipta, hlm. 25

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Edisi Revisi, Rajawali Pers, hlm 67

melawan hukum itu sulit. Justru dicantumkan unsur perbuatan melawan hukum sebagai unsur delik itu berakibat jaksa harus menyebutkan didalam surat dakwaannya dan harus dibuktikan. Ini pekerjaan yang cukup sulit¹⁶.

Pada umumnya para sarjana hukum menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur dari tiap-tiap delik baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak., tetapi tidak semua pasal dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum ini secara tertulis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain¹⁷:

- a) Bilamana dari rumus undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit.

Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah *onzining*, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pembedaan.

¹⁶ *Ibid*, hlm.68

¹⁷ *Ibid*, hlm 70

b) Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab ditujukan pada orang-orang yang jiwanya normal, dan dapat diharapkan tingkah lakunya sesuai dengan pola baik yang dianggap dalam masyarakat. Kemampuan pertanggungjawaban ini sangat penting yaitu sebagai dasar untuk adanya kesalahan. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada dua hal, yaitu :

1. Adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak.
2. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendak menurut kesinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya¹⁸:

a) Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya)
3. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan;

¹⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Cet. III, Stora Grafika, hlm 2

4. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan;
5. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe* bewenging, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

b) Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan
3. Adanya pembuat yang mampu beranggjawab
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Selain itu, berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab, KUHP tidak memberikan batasan, dan hanya merumuskannya secara negatif, yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu bertanggungjawab. Menurut ketentuan Pasal 44 (1) KUHP, seseorang tidak dapat dianggap bertanggungjawab dengan tiga alasan, yaitu :

1. Jiwanya cacat dalam tubuhnya.
2. Jiwanya terganggu karena penyakit.
3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf dan Pembena.

2. Kesalahan (*schuld*)

Selain sifat melawan unsur kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. Unsur tersebut demikian pentingnya sehingga ada sebutan yang terkenal yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang didalam bahasa Belanda adalah “*geen straf zonder schuld*”.¹⁹ Oleh karena kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana maka kesalahan juga memiliki dua segi yaitu segi psikologi dan segi yuridis.

Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari ke dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

¹⁹Teguh Prasetyo, 2015, *op.cit.*, hal. 77

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui sikap batin seseorang yang melakukan tindak pidana. Tentu saja kita tidak dapat memakai pendirian yang ekstrem bahwa hanya Tuhanlah yang tahu batin orang. Oleh karena itu, harus dipakai cara untuk mengetahuinya dengan menggeserkan kesalahan dalam pengertian psikologis menjadi kesalahan yang normatif, artinya menurut ukuran yang biasanya dipakai di dalam masyarakat, dipakai ukuran dari luar untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Soedarto mengatakan secara ekstrem bahwa “kesalahan seorang pelaku tidak mungkin dapat dicari didalam kepala si pelaku sendiri, melainkan di dalam kepala orang lain”, yaitu mereka yang memberikan penilaian adalah hakim pada waktu mengadili suatu perkara dengan mendasarkan pada apa yang didengar, dilihat, dan kemudian disimpulkan di dalam persidangan.²⁰ Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

3. Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

²⁰ *Ibid*, hal. 78

Jika ia menentukan akan melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.²¹

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengkategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu:

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- b. Daya paksa / *overmatch*(Pasal 48 KUHP);
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
- d. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)

Sebagai kesimpulan, alasan pemaaf berarti alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Sementara itu, alasan pembenar berarti alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Selain itu, alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.²²

²¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, Hlm 86

²² <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-alasan-pembenar-dan-alasan-pemaaf> . Diakses pada 8 Mei 2023

B. Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal

1. Pengertian Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Dan Unsur-Unsur

Kepemilikan Senjata Api

a) Pengertian Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang harus diselesaikan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, hal tersebut sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan dimasyarakat, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan di sejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut²³. Senjata api ilegal merupakan senjata yang beredar secara tidak sah dikalangan sipil, tidak diberi izin oleh orang-orang terlatih dan memiliki spesialisasi dibidang kejahatan tertentu sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya.

Kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan

²³ Bagoes Rendy, November 2019, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurist-Diction Journal*, Volume 2, Nomor 6, hlm 207.

kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan: “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas, dilingkungan Kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Kepresidenan. Menurut Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil; yang mempunyai dan memakai senjata api

harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian atau orang yang ditunjukannya. Lebih lanjut, pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSHA), dilakukan sesuai ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian²⁴.

Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun olahraga. Namun secara umum senjata api dapat diberikan pengertian bahwa senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, *trigger*, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak²⁵. Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun belum, yang dapat dioperasikan atau tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat di ubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat

²⁴ Evan Munandar, Desember 2018, “*Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Syiah Kuala Law Journal, Volume II, Nomor 3, h., 348.

²⁵ Ernest Runtunkahu, Juni 2019, “*Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Amunisi Dan Bahan Peledak Di Indonesia*”, Lex Crimen, Volume VI, Nomor 4, hlm 10

perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyelesaian bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Menurut Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 jo UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga:

- a) Bagian-bagian dari senjata api
- b) Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya
- c) Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya
- d) *Slachtpistolen* (pistol penyembeli/pemotong)
- e) *Sein pistolen* (pistol isyarat)
- f) Senjata api imitasi seperti alarm *pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian- bagiannya.

Adapun pengertian senjata api, yaitu:

1. Senjata yang nyata-nyata dipandang sebagai mainan anak-anak;
2. Senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang antik.

3. Sesuatu senjata yang tidak tetap terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Berdasarkan dengan ketentuan TNI dan POLRI ada beberapa penggolongan senjata api yaitu :

1. Pistol/*Revolver* dari berbagai macam tipe dan kaliber;
2. Pistol *Mitrاليur* dari berbagai macam tipe dan kaliber;
3. Senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber;
4. Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat;
5. *Rocket Launcher* untuk semua jenis;
6. Mortir, untuk semua jenis;
7. Meriam, untuk semua jenis;

Peluru kendali, untuk semua jenis sebagai kelengkapan dalam melaksanakan fungsi senjata api adalah amunisi, besar kecilnya amunisi maupun bahan dasarnya menentukan dampak terhadap target apabila ditembakkan. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya.²⁶

Tindak pidana, pada Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) sering disebut dengan *Strafbaarfelt*, yang artinya tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Didalam bahasa.

²⁶ *Ibid*, hal 18.

Belanda ada istilah *Strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang dipakai di Indonesia. Pengertian tidak pidana sama artinya dengan “perbuatan”. Pengertian perbuatan ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negatif. Artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.²⁷

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Stafbaar feit* yang terdapat dalam W.v.S. Belanda atau Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Namun, tidak ada penjelasan yang rinci mendetail mengenai istilah tindak pidana. Oleh karena itu, para pakar hukum berusaha untuk memberikan arti dari tindak pidana.

- a. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang undang Hukum Pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

²⁷ Loqman, Loebby, 1996, *Percobaan Penyertaan dan Penggabungan Tindak Pidana*. Jakarta: Universitas Taruna Negara.

- b. Menurut Moeljanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁸
- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro , yaitu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana mengemukakan, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah tindakan/perbuatan (*gedraging*), perbuatan orang ini merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan (*gedraging*), meliputi berbuat dan tidak berbuat.²⁹

Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalam segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-dari tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

²⁸ Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 35.

²⁹ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana* Indonesia, Universitas Lampung, Hlm 7

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- e. perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri ”didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 perseroan terbatas “
- c. kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyaan sebagai akibat.

Unsur-unsur pidana hendaklah dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut didalam rumusan undang-undang (rumusan pasal). Pengertian unsur-unsur tindak pidana lebih luas dari pada pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dalam Bahasa Belanda disebut *elementen van de wettelijke delictsome schrijving*.

b) Unsur-Unsur Kepemilikan Senjata Api

Kepemilikan senjata api atau senpi bagi warga sipil di Indonesia memang diperbolehkan, tetapi dengan perizinan yang sangat ketat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Izin kepemilikan senjata apisenjata api di Indonesia oleh warga sipil dikeluarkan salah satunya untuk pertahanan diri hingga aktivitas olahraga. Warga sipil tidak boleh menggunakan senjata api jika tidak dibutuhkan. Selain itu, senpi yang dimiliki tidak boleh dipertontonkan didepan umum, apalagi untuk menakut-nakuti orang lain. Adapun unsure-unsur dan bentuk dalam kepemilikan senjata api yang diatur dalam (Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2005) yaitu:

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
2. Berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran.
3. Sehat jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri.

4. Memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri.
5. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat sesuai domisili.
6. Memiliki ketrampilan dalam Penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri.
7. Lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Bintelkam Polri.
8. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api.
9. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha.
10. Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/pangkat Komisaris Polisi/Mayor TNI/IV, atau setara yang dibuktikan dengan surat keputusan pangkat/ jabatan atau surat keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang.

11. Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III. atau setara yang dibuktikan dengan surat keputusan pangkat/Jabatan atau surat keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang.
12. Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru gas serendah-rendahnya golongan/pangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II. a atau setara yang dibuktikan dengan surat keputusan pangkat/Jabatan atau surat keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang.
13. Bagi anggota Legislatif/lembaga tinggi Negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/surat pengangkatan.
14. Memiliki surat keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi.
15. Tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara.
16. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan.
17. Surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI.

2. Syarat Kepemilikan Senjata Api

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api rakitan. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni pasal 1 Ayat (1) UUD Darurat No.12 Tahun 1951, dan PERPU No.20 Tahun 1960. Selibhnya adakah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, Kapolri Merujuk Perkap No.82 tahun 2004 tentang pelaksanaan dan pengawasan pengendalian senjata non-organik. Hukuman kepemilkikansenjata api tanpa izin juga cukup berat. Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No.12. Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun penjara.

Adapun syarat-syarat kepemilikan senjata api yaitu :

1. Surat perintah tugas satpam/polsus
2. Fotocopy buku pas senjata api
3. Fotocopy tanda anggota/polsus
4. Fotocopy surat keterangan mahir menggunakan senjata api
5. Surat keterangan kepolisian (SKCK)
6. Surat keterangan psikologi dari Polri
7. Pas foto warna merah ukuran 4x6 2 lembar

Tentang kepemilikan senjata api ditempat umum, pemilik harus menaati ketentuan dalam membawa dan menggunakan senjata api yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dalam Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948.

1. Senjata api harus dilengkapi izin dari Kapolri;
2. Dalam membawa senjata api harus selalu melekat pada badan;
3. Senjata api hanya dibenarkan dipakai atau ditembakkan pada saat keadaan terpaksa dan mengancam jiwanya;
4. Senjata api tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain;
5. Dilarang menggunakan senjata api untuk tindak kejahatan menakut-nakuti, dan melakukan pemukulan dengan menggunakan ganggam atau popor senjata. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah segala macam tindakan yang melanggar hukum pidana pemukulan dengan menggunakan popor senjata juga diperbolehkan dikarenakan bagian lain dari alat pemukul dapat dikategorikan penyalahgunaan senjata api.
6. Memiliki kemampuan merawat dan menyimpan senapan. Kemampuan merawat yaitu, pemohon harus mengetahui bagaimana memberikan pelumas untuk laras senapan, membongkar dan memasang kembali senapan.

B. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan di mana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Dasar Pertimbangan Hakim disini menjelaskan mengenai keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan mengenai keputusan hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

Dalam memutus suatu perkara pidana, dalam melakukan pertimbangan hakim ada 2 (dua) macam yaitu:³⁰

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang- undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

³⁰ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 116

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut umum, ataupun dari penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;

- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukantindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan Non

Yuridis adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah, dan lainlain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki masyarakat.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat 59 ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya.

Meskipun demikian, kondisi social ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.

e. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan, kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada Ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Digolongkan faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan non yuridis tidak berarti hal ini

bermaksud untuk memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti menilai agama bukan persoalan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama digolongkan pertimbangan yang bersifat non yuridis.³¹

³¹ *Ibid.* hlm 144-150

BAB III METODOLOGI

PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana kepemilikan senjata api tanpa izin dan pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin (Studi Putusan No.1619/PID.SUS/Pn.Mdn) dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api tanpa izin (Studi Putusan No. 1619/Pid.Sus/Pn.Mdn)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini ialah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif (*Normatif law research*) ialah penelitian hukum yang disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain³². Penelitian Normatif juga merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada perundangundangan.

³² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm,35

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan sebagai upaya mengetahui berbagai masalah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji adalah:

a) Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang berbunyi “barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

b) Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun kasus yang dianalisis adalah Studi Putusan No. 1619/Pid.Sus/Pn. Mdn

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian penulisan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Selanjutnya sumber bahan hukum yang didapatkan adalah sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat teoritis yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbep alingen*" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu No.8 Tahun 1948 Presiden Republik Indonesia,
3. Putusan Pengadilan No. 1619/PID.SUS/Pn. Mdn

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari literatur-literatur dan jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

E. Metode Analisis Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara atau prosedur melakukan seluruh aktivitas atau kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara

studi kepustakaan. Pengumpulan data dengan metode ini adalah cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1619/Pid.Sus/Pn. Mdn tentang tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin, yang selanjutnya penelitian hukum penulis laksanakan dengan membedah buku atau Undang-Undang yang berkaitan dengan kata lain penulisan yang penulis laksanakan adalah penelitian pustaka. Sehingga dengan kegiatan penelitian tersebut diatas dapat diperoleh bahan yang lebih luas lagi serta untuk bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat diemngerti, kemudian dapat ditarik kesimpulan.